



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DWI IL MUNIR, SH.,MH. Dan HERI PURNOMO,SH., pekerjaan Pengacara & Penasehat Hukum (Advokat), berkantor di Jalan Jaya Wijaya 02 Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0653/Pdt.G/2015PA Kdr. tanggal 14 Desember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mojooroto, Kota Kediri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/27/IV/2012 tanggal 14 April 2012 ;

2. Setelah menikah, berumah tangga di rumah orang tua Penggugat ± 6 bulan, setelahnya dirumah kontrakan ± 2 tahun, terakhir dirumah sendiri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

3. Kerukunan, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga mulai sejak bulan September 2015 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, antara lain:

- Tergugat mempunyai watak dan/atau karakter keras, kaku, emosional, egois (seenaknya sendir), sudah tidak ada perasaan, pengertian untuk memperhatikan istri, lebih mementingkan dirinya sendiri, HP, komputer, laptop adalah teman setia paling utama untuk (SMS, Chatting, Whatsapp, Phone sex), mempunyai kesukaan selingkuh dengan wanita lain (WIL), KDRT (kekerasan dalam rumah tangga, memukul, menampar), bila sudah marah-marah selalu berkata kasar dan mengumpat yang tidak pantas untuk didengar telinga;
- Tergugat selalu berlaku tidak jujur dan/atau selalu berbohong dalam segala hal, sudah tidak bisa diajak bicara dan/atau musyawarah baik-baik, kurang bisa bersilatuhim dengan saudara, kerabat dan orang tua Penggugat, dan sudah tidak bisa dijadikan panutan sebagai kepala rumah tangga yang baik;

4. Akibat hal-hal tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat mulai awal bulan Nopember 2015 telah terjadi pisahan dan sudah tidak ada rasa cinta kasih sayang lagi, sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin hingga sekarang ± 3 bulan;

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Menjatuhkan putusan lain yang seadil - adiknya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari atasannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari adanya manipulasi hukum, maka Penggugat dibebani ;untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elok Wahyuningtyas Rahayu, S.AB (Penggugat) NIK: 3571015906870001 tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 252/27/IV/2012 tanggal 14 April 2012, yang dibuat



dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);

3. Fotokopi foto Elok Wahyuningtyas Rahayu, S.AB (Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 3);

4. Fotokopi foto Daroh Fuad Subekti (Tergugat) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 4);

B. Saksi

1.-----

SAKSI 1, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tanggal 14 April 2012;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi di Kota Kediri, kemudian pindah di rumah kontrakan di Malang, kemudian pindah lagi di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Asrikon Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan (memukul dan sobek dibagian mata) terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal sampai



sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Arsikaton, Kabupaten Malang;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara);
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan berulang kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

2.-----

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati BRI, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tanggal 14 April 2012;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi di Kota Kediri, kemudian pindah di rumah kontrakan di Malang, kemudian pindah lagi di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Asrikon Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya



adalah karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan (memukul dan sobek dibagian mata) terhadap Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Arsikaton, Kabupaten Malang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara);
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan berulang kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti/surat tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi foto Penggugat yang luka robek disekitar mata dan foto Tergugat dengan wanita idaman lain), oleh karena bukti-bukti ini berupa gambar maka kedudukannya baru merupakan bukti permulaan maka harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana



telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi I tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi II tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 170 HIR. Dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut dapat menguatkan bukti P.3 dan P.4 tentang telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi I dan saksi II terbukti fakta sebagai berikut :

1.-----

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2012;

2.-----

bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri, kemudian pindah di rumah kontrakan di Malang dan kemudian pindah lagi di rumah milik bersama di Kelurahan Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;



3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kurang lebih sejak September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai watak/karakter keras, kaku, emosional, egois, tidak mempunyai perasaan, pengertian untuk memperhatikan istri, lebih mementingkan dirinya sendiri, HP, komputer, laptop adalah teman setia paling utama untuk (SMS, Chatting, Whatsapp, Phone sex), telah berselingkuh dengan wanita lain (WIL), melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai robek/luka disekitar mata Penggugat, bila sudah marah-marah selalu berkata kasar dan mengumpat yang tidak pantas untuk didengar telinga, Tergugat selalu berlaku tidak jujur/berbohong dalam segala hal, sudah tidak bisa diajak bicara dan/atau musyawarah baik-baik, kurang bisa bersilatuhim dengan saudara, kerabat dan orang tua Penggugat, dan sudah tidak bisa dijadikan panutan sebagai kepala rumah tangga yang baik;

4.-----

Bahwa sejak awal Nopember 2015 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat karena sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat tanpa adanya komunikasi;

5.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Ar- Rum ayat (21) yang bunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya



kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir” :

2. Kaidah Fikih :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : “ Apabila terjadi dua bahaya yang saling bertentangan dalam satu kasus maka dahulukanlah/lakukankanlah bahaya yang paling ringan”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (d,f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d,f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Daroh Fuad Subekti bin Anom Suptajitno) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaen Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 H. oleh kami **Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN,S.Ag.,M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Jumadilawal 1437 H. oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Imam Syafi'i,S.H.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd

Drs. Moh. Muchsin **Moehamad Fathnan,S.Ag.,M.HI.**
Panitera Pengganti
ttd

Meftakhul Huda,S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- | Untuk Salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 530.000,- | Panitera Pengadilan Agama Kediri |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. 621.000,- | |

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. DULLOH,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)